



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai Penggugat;

Lawan;

Nama Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pemalang (Belakang bengkel mobil Pak Anto), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/33/VIII/2002 tertanggal 19 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Pemalang sampai bulan Maret tahun 2003. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tegal sampai tahun 2005. Setelah itu Penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Pemalang sampai tahun 2010. Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tegal sampa bulan Juni tahun 2023;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama nama anak 1, laki-laki, lahir di Tegal 28 April 2003 dan nama anak 2, laki-laki, lahir di Pemalang 01 Oktober 2007;

4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena:

.1 Tergugat tidak memberikan nafkah / uang untuk Penggugat;

.2 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan bulan Juni tahun 2023, dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Pemalang. Dan Penggugat tetap tinggal di Kota Tegal. Sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Pengantar Nomor: 188.3/236/II/2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal tertanggal 26 Februari 2024;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sughraa Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dirfikirkan kembali supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal dengan terbitnya

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 187/KPA.W11-A11/HK2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/33/VIII/2002 tertanggal 19 Agustus 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

1. **Sopan Bin Kasmuin**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Kapten Ismail Gg Anggur 2 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi keluarganya dengan layak dan bersifat kasar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



○Bahwa Saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

○Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2023 karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. Agustini Ekowati binti Dakri, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Ismail Gang Anggur II/36 RT 004 RW 006 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

○Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih;

○Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu menafkahi keluarganya dengan layak dan bersifat kasar;

○Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat;

○Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi keluarganya dengan layak dan bersifat kasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi keluarganya dengan layak dan bersifat kasar;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terdapat Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Tegal, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Pengadilan Agama Tegal;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 01 Pengadilan Agama Tegal tahun 2024;

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Muhamad Jamil, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H.,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Wafda Husnul Mukhiffa, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera Pengganti,

Yadi Solehudin, S.Sy

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)